



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : /37 TAHUN 1989

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK
MELAKSANAKAN TUGAS OTORISATOR DAN ORDONATUR
PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1989 / 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG : a. Bahwa guna memperlancar tugas-tugas pemerintahan di Daerah dan peningkatan tertib administrasi dipandang perlu adanya pemisahan dan atau penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai Otorisator dan Ordonatur.
- b. Bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas perlu menunjuk Pejabat tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai Otorisator dan Ordonatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 7 tahun 1989 tanggal 22 Maret 1989 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1989/1990.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS OTORISATOR DAN ORDONATUR PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

Pasal 1

Menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas otorisator dan Ordonatur dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1989 dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 22 Mei 1989
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

DRS. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

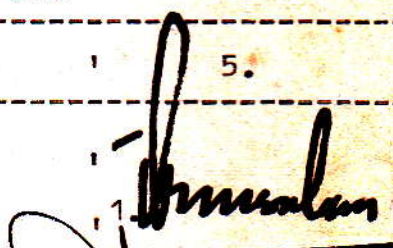
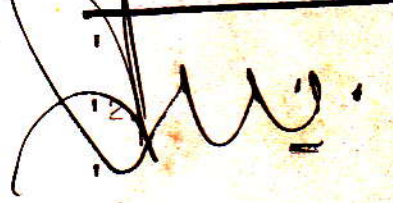
- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Sdr. Inspektur Jendral Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 3. Sdr. Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta.
 4. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah
Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya.
 6. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri
 7. Sdr. Kepala Kantor Perbendahara-
an Negara Kediri di Kediri.
 8. Sdr. Kepala Kantor Kas Negara
Kediri di Kediri.
 9. Sdr. Ketua DPRD. Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Nganjuk.
 10. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk.
 11. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupa -
ten Daerah Tingkat II
Nganjuk.
 12. Sdr. Kepala Dinas dan Bagian -
Kartaptemen dalam Daerah
Tingkat II Nganjuk;
 13. Sdr. Kepala Bank Rakyat Indone -
sia Cabang Nganjuk.
 14. Sdr. Simpanan.
-

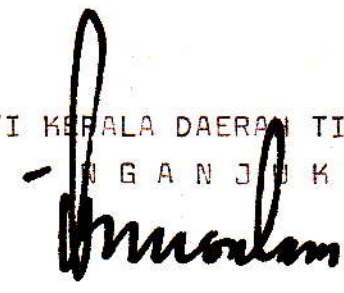
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

NOMOR : 137. TAHUN 1989

TANGGAL : 22 MEI 1989

Nomor		Nama	Jabatan	Uraian tugas/wewenang yang diberi Tanda tangan kan dalam SK. ini
1.	2.	3.	4.	5.
1.	DRS. IBNU SALAM	BUPATI KEPALA DAERAH	OTORISATOR	1. 
2.	WAR SITO NIP 510008684	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	ORDONATUR	2. 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


DRS. IBNU SALAM